



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 9 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan retribusi daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan dan firma, kongsi, yayasan, organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk usaha lainnya.

8. Dinas/Instansi Teknis adalah dinas/instansi yang membidangi/berwenang dalam penanganan bangunan.
9. Pejabat instansi teknis adalah pejabat dinas/instansi yang membidangi/berwenang dalam penanganan bangunan.
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pelayanan pemberian/penerbitan izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk yang menambah bangunan.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanah atau didekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap, sebahagian atau seluruhnya pada, diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung.
14. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
15. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
16. Bangunan tempat usaha adalah bangunan yang digunakan untuk tempat melakukan kegiatan usaha.
17. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan melakukan kegiatan untuk pembuatan bangunan baru, perubahan, pembongkaran, penghapusan atau perbaikan suatu bangunan dalam bentuk apapun.

18. Jalan adalah semua jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum.
19. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
20. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
21. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi.
22. Daerah manfaat jalan untuk selanjutnya disingkat (Damaja) adalah meliputi badan jalan, saluran, tepi jalan dan ambang pengaman.
23. Garis Sempadan Pagar untuk selanjutnya disingkat (GSP) adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga rumah.
24. Garis Sempadan Teritis untuk selanjutnya disingkat (GST) adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan terletak pada kedua sisi jalan sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui bangunan atau sejenisnya.
25. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi

untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
31. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
32. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar dan menjadi identitas setiap wajib retribusi.
33. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi, baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi daerah yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang

- menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
38. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
 39. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
 40. Utang retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
 41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 42. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

KLASSIFIKASI BANGUNAN

Pasal 2

- (1) **Klassifikasi** bangunan gedung dibedakan berdasarkan menurut kondisi bangunan, lokasi bangunan dan peruntukannya.
- (2) **Klassifikasi** bangunan berdasarkan kondisi bangunan terdiri dari :
 - a. semi permanent;
 - b. permanent.
- (3) **Klassifikasi** bangunan menurut lokasi terdiri dari :
 - a. bangunan di tepi jalan lokal;

- b. bangunan di tepi jalan kolektor;
 - c. bangunan di tepi jalan arteri.
- (4) Klasifikasi bangunan menurut peruntukan terdiri dari :
- a. bangunan tempat tinggal;
 - b. bangunan tempat usaha;
 - c. bangunan tambahan;
 - d. bangunan lain-lain berupa pembuatan pagar tembok, lantai jemuran, menara/tower.

BAB III

KETENTUAN ADMINISTRASI

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan gedung yang berada di wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi :
- a. status hak atas tanah atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah atau ;
 - b. status penggunaan ruang di atas atau di bawah tanah, atau hak penggunaan ruang di atas atau di bawah air;
 - c. status kepemilikan bangunan gedung.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. bangunan permanent;
 - b. bangunan semi permanent.

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang :
- a. menerbitkan izin sepanjang persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memberikan izin atau menentukan lain dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan ketertiban umum, keserasian lingkungan, keselamatan dan keamanan jiwa manusia setelah mendengar pendapat para ahli/instansi teknis;
 - c. menghentikan atau menyegel kegiatan yang dilakukan dalam bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan sesuai dengan perizinan, sampai dengan yang bertanggung jawab atas bangunan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

- d. memerintahkan untuk melakukan perbaikan terhadap bangunan atau bagian bangunan-bangunan dan pekarangan atau lingkungan untuk pencegahan terhadap gangguan kesehatan dan atau keselamatan manusia/lingkungan, setelah mendengar pendapat para ahli/instansi teknis;
 - e. memerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukannya pembangunan, perbaikan atau pembongkaran prasarana dan sarana lingkungan oleh pemilik bangunan/tanah;
 - f. dapat menetapkan kebijakan terhadap bangunan dan atau lingkungan khusus dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan keserasian lingkungan dan atau keselamatan masyarakat dan atau keamanan Negara setelah mendengar pendapat para ahli/instansi teknis.
- (2) Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk, berwenang memasuki halaman, pekarangan dan atau bangunan dalam rangka melakukan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan bangunan sesuai dengan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan baru, perubahan, pembongkaran, penghapusan atau perbaikan harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Perizinan diterbitkan oleh Bupati dengan maksud untuk menjamin dan menjaga :
- a. kesehatan, keselamatan dan keamanan pemilik dan atau bangunan gedung;
 - b. ketertiban dan keselamatan masyarakat dan lingkungannya;
 - c. keserasian dan keselarasan lingkungan;
 - d. Kesesuaian dengan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan peruntukan lokasinya.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Bupati.

- (4) Surat permohonan menggunakan kertas segel atau materai secukupnya dengan melampirkan :
- a. satu stel rancangan yang jelas dan gambar bangunan, baik bangunan baru, perubahan atau perbaikan bangunan yang akan dikerjakan dan ditandatangani oleh pemohon atau pelaksana dalam rangkap 3 (tiga);
 - b. perhitungan-perhitungan dalam konstruksi harus menggunakan standar yang berlaku antara lain Peraturan Muatan Indonesia, Peraturan Beton Indonesia, serta Peraturan Bangunan dan untuk Bangunan Tahan Gempa oleh perencana atau pemohon dalam rangkap 3 (tiga);
 - c. khusus untuk bangunan di tepi jalan arteri atau kolektor, ketentuan dalam huruf "b" dan "c" ayat ini dalam rangkap 4 (empat).
- (5) Pada rencana gambar yang dimaksud pada ayat (4) huruf "b" harus dicantumkan :
- a. untuk bangunan baru :
 1. gambar situasi termasuk batas-batas pekarangan tempat dimana bangunan dikerjakan;
 2. gambar Rencana Pondasi Bangunan yang menurut sifatnya harus memerlukan pondasi khusus, wajib dilampirkan hasil pemeriksaan tanah;
 3. gambar denah dari bangunan yang akan dikerjakan yang menggambarkan pembagian dan penggunaan dari tiap-tiap bagian;
 4. gambar-gambar dari bangunan yang penting (Gambar Détail);
 5. kerangka atap yang lengkap;
 6. gambar-gambar potongan dalam jumlah yang cukup untuk dapat dipertimbangkan mengenai konstruksi-konstruksi dan ukuran-ukuran dari konstruksi itu;
 7. gambar-gambar bangunan yang khusus, sumur-sumur drainase/saluran got dari lokasi tanah yang bersangkutan.
 - b. untuk tambahan atau perubahan bangunan diperlukan juga rencana dan gambar-gambar yang sama akan tetapi hanya bagian bangunan yang diajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan diberi tanda tinta merah untuk membedakan.

- (6) Gambar-gambar yang dimaksud dalam ayat (4) huruf "b" pasal ini harus dilengkapi dengan semua ukuran-ukuran dengan skala minimum sebagai berikut :
- Gambar Bangunan dengan skala 1 : 100;
 - Gambar Denah, tampak dengan Potongan Skala 1 : 100;
 - Gambar Detail konstruksi dengan skala 1 : 10 s/d 1 : 20;
 - Gambar Situasi dengan skala 1 : 500 atau sesuai kebutuhan.
- (7) Permohonan yang diajukan harus menyebutkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk bagian konstruksi utama.
- (8) Pejabat instansi teknis dalam memberikan penjelasan yang diminta oleh pemohon atas perbaikan dan tambahan dari gambar dan perhitungan yang telah diajukan.
- (9) Gambar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini disahkan oleh Pejabat instansi teknis.

Pasal 6

- (1) Apabila persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon masih kurang, maka Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah permohonan diterima, memberitahukan kekurangannya kepada pemohon.
- (2) Setelah persyaratan dipenuhi oleh pemohon, izin dikeluarkan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi 1 (satu) gambar bangunan yang ditandatangani oleh Pejabat instansi teknis

Pasal 7

- (1) izin diberikan setelah yang bersangkutan membayar lunas biaya sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam surat izin.
- (2) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemegang izin diberikan tanda berupa plat nomor izin bangunan (peneng) untuk izin bangunan baru maupun tambahan.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin dapat ditolak Bupati apabila :
 - a. bertentangan dengan tata ruang;
 - b. dapat mengganggu keselamatan, ketenteraman dan kepentingan umum;
 - c. dapat mengganggu, merusak ekosistem lingkungan hidup;
 - d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penolakan penerbitan izin harus disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 9

- (1) Izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Bupati :
 - a. apabila 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan izin pelaksanaan pekerjaan belum dimulai
 - b. dalam 1 (satu) tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak melanjutkan pekerjaan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemegang Izin disertai dengan alasan pembatalan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus sesuai dengan izin dan mentaati persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Surat izin yang telah diberikan berikut lampiran-lampirannya harus senantiasa berada didekat pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Apabila pemegang izin mengubah gambar bangunan harus mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Khusus untuk pembongkaran dan penghapusan kepada yang bersangkutan sebelum melaksanakan pembongkaran dan penghapusan wajib mengajukan izin rencana tersebut kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Pasal 13

- (1) Garis sempada Jalan yang ada terdiri dari 6 (enam) jenis jalan :
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Arteri Sekunder;
 - c. Jalan Kolektor Primer;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. Jalan Lokal Primer;
 - f. Jalan Lokal Sekunder.
- (2) Jarak garis sempadan untuk jenis jalan-jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut :
- a. Garis Sempadan Pagar untuk Rumah :
 1. Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan;
 2. Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan;
 3. Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 M dihitung dari as jalan;
 4. Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 M dihitung dari as jalan;
 5. Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 M dihitung dari as jalan;
 6. Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 4 M sampai dengan 5 M dihitung dari as jalan;
 - b. Garis Sempadan Teritis untuk rumah ;
 1. Jalan Arteri Primer, sepanjang 20 M dihitung dari as jalan;
 2. Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 20 M dihitung dari as jalan;
 3. Jalan Kolektor Primer, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan;
 4. Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan;
 5. Jalan Lokal Primer, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan;
 6. Jalan Lokal sekunder, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan;

- c. Garis Sempadan Pagar untuk perkantoran, ruko ;
 1. Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan;
 2. Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan;
 3. Jalan Kolektor Primer, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan;
 4. Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 M dihitung dari as jalan;
 5. Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 M dihitung dari as jalan;
 6. Jalan Lokal sekunder, sepanjang 8 sampai dengan 10 M dihitung dari as jalan;

- d. Garis Sempadan untuk perkantoran:
 1. Jalan Arteri Primer, sepanjang 25 M dihitung dari as;
 2. Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 25 M dihitung dari as jalan;
 3. Jalan Kolektor Primer, sepanjang 20 M dihitung dari as jalan;
 4. Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 20 M dihitung dari as jalan;
 5. Jalan Lokal Primer, sepanjang 20 M dihitung dari as jalan;
 6. Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 10 sampai dengan 20 M dihitung dari as jalan.

- e. Garis Sempadan Pagar untuk industri, gedung :
 1. Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan;
 2. Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan;
 3. Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 M dihitung dari as jalan;
 4. Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 M dihitung dari as jalan;
 5. Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 M dihitung dari as jalan;
 6. Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 10 M dihitung dari as jalan.

- f. Garis Sempadan Teritis untuk industri gedung:
 1. Jalan Arteri Primer, sepanjang 40 M dihitung dari as jalan;
 2. Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 40 M dihitung dari as jalan;

3. Jalan Kolektor Primer, sepanjang 30 M dihitung dari as jalan;
 4. Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 30 M dihitung dari as jalan;
 5. Jalan Lokal Primer, sepanjang 30 M dihitung dari as jalan;
 6. Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 25 M dihitung dari as jalan.
- (3) Dalam lingkungan daerah bangunan tertutup, garis sempadan untuk pagar dan teritis menjadi satu, maka untuk sempadan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M;
 - b. Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 M;
 - c. Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 M;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 M;
 - e. Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 M;
 - f. Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 10 M.

Pasal 14

Izin mendirikan bangunan dikecualikan terhadap :

- a. perubahan atau perbaikan bangunan yang biaya pelaksanaan keseluruhan kurang dari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. bangunan sementara dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan;
- c. memperbaiki pagar permanent yang dibuat dari kayu, besi atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 0,25 (dua puluh lima perseratus) meter dari permukaan tanah;
- d. perbaikan pondasi dalam gedung.

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 16

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 17

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan yang akan didirikan, jenis/klassifikasi jajan di lokasi bangunan serta harga dasar bangunan.

BAB IX

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan kepada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya survey, biaya pemetaan, biaya pengukuran, biaya transportasi, biaya pengecekan dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB X

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) setiap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi.
- (2) Setiap pekerjaan bangunan yang memerlukan izin dikenakan biaya-biaya yang terdiri :
 - a. biaya izin bangunan baru;

- b. biaya izin merubah bangunan;
- c. biaya izin pembongkaran;
- d. biaya izin penghapusan.

(3) Penghitungan tarif retribusi ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$RIMB = LB \times THDB \text{ per } M^2 \times \text{Koefisien}$$

(4) Tarif harga dasar bangunan (THDB) per M^2 akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(5) besar koefisien bangunan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Bangunan	Jumlah Lantai	Permanen Lux			Permanen			Semi Permanen		
		Kelas Jalan			Kelas Jalan			Kelas Jalan		
		Arteri	Kolektor	Lokal	Arteri	Kolektor	Lokal	Arteri	Kolektor	Lokal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tempat Tinggal	Tidak Bertingkat	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
	Bertingkat Lantai II - III	2 %	2 %	2 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1 %	1 %	1 %
Jasa Komersial/ Tempat Usaha (Toko dan Kantor)	Tidak Bertingkat	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1 %	1 %	1 %
	Bertingkat Lantai II - IV	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Industri dan Gudang	Tidak Bertingkat	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1 %	1 %	1 %
	Bertingkat Lantai II - VI	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
	Tidak Bertingkat	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1 %	1 %	1 %

Pendidikan dan Bangunan Sosial	Bertingkat									
	Lantai II – III	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Bangunan Fasilitas Perusahaan Negara/ Daerah (BUMN/ BUMD)	Tidak Bertingkat	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1 %	1 %	1 %
	Bertingkat Lantai II – III	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Bangunan Fasilitas Pemerintah	Tidak Bertingkat	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1 %	1 %	1 %
	Bertingkat Lantai II – III	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Pekerjaan Bangunan Lain-Lain	Pembuatan Pagar Tembok	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
	Lantai Jemuran	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1 %	1 %	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
	Menara/Tower	2 %	2 %	2 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %

Pasal 22

Atas pemberian Plat Nomor izin bangunan (peneng) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dikenakan Retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bagi bangunan yang memiliki izin tetapi bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan izin yang diberikan, maka pemohon/pemegang izin dikenakan sanksi tambahan berupa Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP);

$$\text{RPP} = \text{Luas Bangunan} \times \text{Tarif Retribusi} \times \text{Koefisien (I) M}^2 \text{ bangunan}$$

- b. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) tanpa IMB, fisik bangunan telah dikerjakan pada saat pengajuan.

$$\text{RPT} = \text{RPP} \times \text{Prosentase Fisik Bangunan} \times F$$

$$F2 = 2$$

- c. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) melanggar Sempadan Bangunan.

$$\text{RPT} = \text{RPP} \times (\text{Luas Pelanggaran}) \times F$$

$$\text{RPT} = \text{RPP} \times (\text{LP} : \text{LT}) \times F$$

$$F1 = 1$$

- d. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) melampaui KDB (Koefisien Dasar Bangunan).

$$\text{RPT} = \text{RPP} \times (\text{Luas Pelanggaran}) \times F$$

Luas Tanah

$$\text{RPT} = \text{RPP} \times (\text{LP} : \text{LT}) \times F$$

$$F = 2$$

- e. Bangunan berdiri lebih dahulu sebelum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan Retribusi Pengawasan Bangunan (RPB).

$$\text{RPB} = \text{RPP} \times 5\%$$

Catatan : F = Koefisien Pemanfaatan lebih

$$F = F1 \times F2$$

F1 = Koefisien Jenis Kelonggaran

F2 = Koefisien Jenis Bangunan

1. Bangunan Rumah Tinggal :

a). Rumah Kecil F2 = 1;

b). Rumah Sedang F2 = 2

c). Rumah Besar F2 = 3

2. Bangunan Sosial : F2 = 2

3. Bangunan Tempat Usaha : F2 = 6

Pasal 24

- (1) Pejabat instansi teknis karena jabatannya bertugas :
- meneliti semua permohonan yang dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini;
 - memeriksa dan apabila perlu mengambil contoh dari bahan-bahan atau alat-alat yang dipergunakan dalam pembangunan yang tercantum dalam izin bangunan;
 - mengawasi ketentuan-ketentuan dari Keputusan Izin Mendirikan Bangunan agar ditaati.
- (2) Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) huruf "b" Pasal ini dilakukan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam aturan umum tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, suatu bangunan dapat menimbulkan bahaya, maka pelaksanaan pembangunan dihentikan sementara dan dapat dilanjutkan setelah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Pejabat instansi teknis dapat memberikan petunjuk kepada pemegang izin untuk menyingkirkan bahan-bahan atau alat-alat yang kurang yang baik dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan maupun orang lain.
- (2) Bahan-bahan dan alat-alat dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak boleh dipergunakan dilain tempat untuk keperluan yang sama.

BAB XII

PERSYARATAN TEKNIK

Pasal 26

- (1) Halaman bangunan harus dapat memenuhi persyaratan keindahan, kesehatan dan keamanan sedang pengurangannya dengan memakai bahan yang tidak mengganggu kesehatan.

- (2) Pondasi bangunan harus memenuhi syarat-syarat teknik yang ditentukan dalam aturan tentang pelaksanaan dan pekerjaan bangunan.
- (3) Apabila pada waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata pekerjaan pondasi kurang memenuhi syarat-syarat dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Pejabat instansi teknis dapat memberikan petunjuk untuk membetulkannya.
- (4) Pondasi dari tiap-tiap bangunan dipisahkan dari dinding dengan trassram dan di bawah lantai masing-masing paling sedikit 20 cm (dua puluh sentimeter).

Pasal 27

Bagi pekerjaan pemasangan batu merah atau dengan bahan lain untuk dinding luar maupun dalam, tebal minimum 0,5 (lima perseratus) batu atau kurang lebih 15 cm dan harus diberi pilar atau beton kolom dengan jarak maksimum 4m.

Pasal 28

Terhadap pekerjaan kayu, besi dan beton bertulang harus memenuhi syarat-syarat tehnik yang diatur dalam Peraturan Umum tentang pelaksanaan bangunan yang terdapat pada PKKI, PBB1, PBI yang berlaku di Indonesia.

Pasal 29

- (1) Cerobong asap harus dibuat dari batu merah, beton atau bahan-bahan lain yang tidak mudah terbakar.
- (2) Semua bangunan dari kayu jaraknya paling sedikit sejauh 5 (lima) meter dari cerobong asap.
- (3) Pintu-pintu dan jendela bangunan untuk pertemuan umum harus mudah dibuka.
- (4) Bangunan dari kayu, bambu atau bahan bangunan yang mudah terbakar harus berjarak paling sedikit 5 cm anantara bangunan yang satu dengan bangunan lain.

- (5) Kepala instansi teknis dapat menentukan pedoman bangunan mengenai pembuatan dapur cerobong, saluran asap yang dipergunakan untuk perusahaan.
- (6) Pada bahan-bahan yang mudah terbakar pihak pemohon harus menyediakan alat pemadam kebakaran dan disesuaikan kebutuhan atau petunjuk dari petugas yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Pemegang izin diwajibkan membuat jalan penghubung antara pekarangan dengan jalan umum.
- (2) Pembuatan jalan penghubung dimaksud ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Apabila pemegang izin didalam melaksanakan pekerjaan pembangunan, karena sesuatu hal harus menimbun bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (Damaja) harus seizin Kepala Daerah.
- (4) Bangunan induk dengan dinding pagar harus diberi jarak sesuai dengan petunjuk tehnik dengan mempertimbangan segi tehnik atau hal-hal yang mempunyai kekhususan.
- (6) Untuk pekerjaan instalasi listrik harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait.

Pasal 31

- (1) Pemilik bangunan harus membuat saluran pembuangan air hujan atau air bangunan keselokan yang ada dan apabila perlu dengan memakai penutup.
- (2) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya saluran air selalu dipelihara dengan baik.
- (3) Apabila ada saluran air masuk ke pekarangan orang lain dengan seiaian pemilik pekarangan, maka saluran air tersebut harus diberi teralis atau saringan dan sebelum diberi teralis atau saringan dan sebelum diberi teralis harus dibuat sumur atau pengendapan (bak control).

- (4) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya air hujan dari atap tidak jatuh ke pekarangan orang lain dan tidak merusak jalan umum.

Pasal 32

- (1) Semua bangunan yang diminta izin harus memiliki kakus/wc dengan dilengkapi septictank dan sumur resapan dari pasangan batu merah atau beton, bahan lain yang sudah distandarkan.
- (2) Sumur resapan harus dibuat sesuai dengan petunjuk Pejabat instansi teknis.
- (3) Tutup septictank harus rapat dan diberi pipa cukup panjang untuk hawa.
- (4) Jarak antara sumur resapan dengan sumur biasa sedikitnya 7 (tujuh) meter.
- (5) Saluran dari kakus/wc ke septictank dan sumur resapan harus tertutup.

Pasal 33

- (1) Dengan diberikan peringatan tertulis dalam batas waktu tertentu oleh Kepala Daerah, pemilik bangunan harus segera memperbaiki atau membongkar, apabila bangunan itu dipandang berbahaya dan akan rubuh.
- (2) Apabila peringatan tertulis dengan batas waktu sudah habis belum diperbaiki atau dibongkar, maka Kepala Daerah dapat memerintahkan Pejabat instansi teknis untuk membongkar bangunan tersebut atas biaya pemilik sendiri.
- (3) Apabila pemilik akan memperbaiki, maka yang bersangkutan harus meminta izin sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Apabila terjadi kecelakaan pada waktu melaksanakan pekerjaan bangunan, pemegang Izin Mendirikan Bangunan harus memberitahukan kepada Pejabat instansi teknis untuk diadakan pemeriksaan.

BAB XIII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 35

- (1) Dilarang melaksanakan pekerjaan bangunan sebelum memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati
- (2) Dilarang membangun diatas pondasi lama sebelum pondasi tersebut diperiksa oleh Pejabat instansi teknis.
- (3) Dilarang membuat pagar/tembok tertutup dengan ketinggian lebih dari 1 Meter.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 37

- (1) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Peraturan Daerah ini sebesar 5 % (lima perseratus) diberikan kepada instansi pengelola.
- (2) Pemberian kepada instansi pengelola diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 38

Wilayah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah wilayah Kabupaten Batu Bara

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Apabila mendirikan bangunan tanpa dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau menyalahgunakan Izin Mendirikan Bangunan

(IMB), maka pemilik bangunan dikenakan sanksi pidana dan administrasi.

(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan izin;
- f. pencabutan izin;
- g. pembongkaran;

(3) Tata cara pelaksanaan tindakan administrasi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Selain sanksi administrasi sebagaimana pasal 40 kepada pemilik dan atau pengguna bangunan tanpa dilengkapi izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau menyalahgunakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dikenai sanksi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

BAB XVII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembedulan, Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat tersebut diatas.

- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 44

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 45

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

KADALUARSA

Pasal 46

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Surat Terhutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 47

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhitung.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah ;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.


Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 5 Mei 2009
BUPATI BATU BARA

ttd.

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA



SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 9